



PEMERINTAHAN KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp.(0741) 43284 Fax. 444933 Kode Pos 36128

Jambi, 17 September 2019

Nomor : 800/ ~~2324~~ /Disdik/PAUD-PNF/2019
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth :
Bapak Wali Kota Jambi
C/Q Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Jambi
di

Jambi

Menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, Nomor 684/642/III/DPMPPTSP/2019 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Rekomendasi, bersama ini kami sampaikan :

Nama Lembaga	: LKP BUNGO KELLU
Jenis Layanan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program Kegiatan	: Tata Boga
Nama Pimpinan Lembaga	: Ellya
Alamat	: Jl. Haji Kamil RT 12
Kelurahan	: Wijaya Pura
Kecamatan	: Jambi Selatan

Lembaga dimaksud dinilai layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD dan PNF jenis layanan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Bidang Pembinaan
PAUD dan PNF Kota Jambi


Dra. LILYARULFA, M Pd.
NIP. 19650703 198902 2 001



ADA PUNGGLI LAPORKAN KE:
WA/SMS ke 0821 7525 6464
Instagram "saberpunglikotajambi"
Email saberpunglikotajambi@gmail.com
Facebook "saberpunglikotajambi"



PEMERINTAHAN KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp.(0741) 43284 Fax. 444933 Kode Pos 36128

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/23 24 /Disdik/PAUD-PNF/2019

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Jambi, maka Lembaga Kursus Dan Pelatihan yang namanya di bawah ini :

Nama Lembaga : LKP BUNGO KELLU
Jenis Layanan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program Kegiatan : Tata Boga
Nama Pimpinan : Ellya
Alamat : Jl. Haji Kamil RT 12
Kelurahan : Wijaya Pura
Kecamatan : Jambi Selatan

Layak untuk diberikan Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD dan PNF jenis layanan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberitahukan untuk dapat dipergunakan sebagai Persyaratan Pengajuan Izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Jambi, 17 September 2019
Kepala Bidang Pembinaan
PAUD dan PNF Kota Jambi



Dra. LILYARUDFA, M Pd.
NIP. 19650703 198902 2 001



ADA PUNGGLI LAPORKAN KE:

WA/SMS ke 0821 7525 6464
Instagram "saberpunglikotajambi"
Email saberpunglikotajambi@gmail.com
Facebook "saberpunglikotajambi"



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420/076/DPMPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari **LKP BUNGO KELLU** tanggal 17 September 2019 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga

Jenis Kursus

Nama Pimpinan

Alamat

*** KOTA JAMBI ***
LKP BUNGO KELLU
TATA BOGA
ELLYA
JL. H. KAMIL RT. 12 KEL. WIJAYA PURA
KEC. JAMBI SELATAN KOTA JAMBI

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain.
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **18 - 09 - 2024**

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : **18 - 09 - 2019**



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA JAMBI




FAHMI, SP
 PEMBINA TK.I

NIP. 19670205 199803 1 004

TELAH DIDAFKARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :

Tanggal : 12/10/2020

No. Reg : 420 / 250 / DPMPTSP / 2020



TELAH DIDAFKARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :

Tanggal:

No. Reg:

TELAH DIDAFKARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :

Tanggal:

No. Reg:

TELAH DIDAFKARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :

Tanggal:

No. Reg:



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 420/076/DPMPTSP/2019

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN KURSUS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS LAINNYA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca** : Surat permohonan izin Menyelenggarakan Pendidikan Kursus **Pelatihan Lembaga Swasta Sejenis Lainnya** Dari **ELLYA** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Kursus **LKP BUNGO KELLU** tanggal 17 September 2019 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi No. 800/2324/Disdik/PAUD-PNF/2019 Tanggal 17 September 2019 kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama lembaga : LKP BUNGO KELLU
Jenis Pendidikan : TATA BOGA
Alamat : JL. HAJI KAMIL RT. 12
Kelurahan : WIJAYA PURA
Kecamatan : JAMBI SELATAN
Nama Pimpinan : ELLYA

Kedua : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 18-09-2019

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Kursus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan kursus harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 18-09-2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

F A H M I, SP
PEMBINA TK.I

NIP. 19670205 199803 1 004